



*Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen
Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor
2015*

MAKALAH

KEMITRAAN JARINGAN DALAM PENGEMBANGAN KOTA RAMAH ANAK DI KOTA BOGOR

Oleh:

Dr. Ir. Herien Puspitawati, M.Sc., M.Sc.

(Ketua Program Studi S2 Ilmu Keluarga dan Perkembangan Anak, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor; dan Anggota Tim Pakar Gender Nasional-Kementerian Pendidikan Nasional-RI)

Disampaikan di:

**Acara BPMKB Kota Bogor
Bogor, 2 Agustus 2010**

Copy right:

Herien Puspitawati

**Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen,
Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor**

Pendahuluan

Indonesia saat ini sudah memasuki era globalisasi baik di bidang komunikasi, teknologi, informasi maupun ekonomi dan memasuki era otonomisasi daerah sejak Tahun 2000 berdasarkan Undang Undang No 22/1999 tentang Pemerintah Daerah. Mengingat pentingnya transisi dua era besar di awal millennium ini, maka Bangsa Indonesia harus mempersiapkan kualitas sumberdaya manusia yang handal, berkarakter dan berbudaya dalam rangka menjaga eksistensi bangsa yang besar ini.

Pembentukan kualitas sumberdaya manusia suatu bangsa dimulai dari proses kegiatan domestik sehari-hari di dalam keluarga dengan menjalankan fungsi pengasuhan dan sosialisasi

anak, perawatan dan perlindungan anak, serta menjaga norma budaya bangsa yang luhur. Peranan keluarga sebagai suatu unit terkecil dalam suatu masyarakat sangatlah penting dan vital bagi setiap bangsa karena peranan keluarga sebagai pendidik pertama dan utama bagi individu.

Oleh karena itu secara universal telah diakui bahwa peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah adalah sangat penting dan vital dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu SDM yang memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat dan kesehatan yang prima disamping penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Diasumsikan bahwa seandainya masing-masing keluarga dapat menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal dalam melindungi dan membina anak-anaknya, kemudian masyarakat saling mendukung satu sama lainnya, dan pemerintah menjadi fasilitator dan regulator yang baik, maka akan dapat dipastikan terbentuklah suatu masyarakat yang teratur (*in-order society*), berbudaya dan bermartabat (*civilized society*) serta sejahtera (*prosperous society*) yang dapat menjamin bahwa semua kebijakan yang dihasilkan ramah terhadap kepentingan anak-anaknya.

Mengingat kembali akan kesepakatan Indonesia bersama-sama dengan negara-negara lain di dunia dalam hal *Millenium Development Goals (MDGs)* dari Tahun 1990-2015, ada 8 (delapan) tujuan utama yang akan dicapai, yaitu:

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan.
2. Mewujudkan pendidikan dasar.
3. Meningkatkan persamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
4. Mengurangi angka kematian bayi.
5. Meningkatkan kesehatan ibu.
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya.
7. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
8. Mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan.

Berkaitan dengan tujuan pembangunan Negara di atas, maka penting sekali menempatkan posisi anak sebagai asset suatu bangsa dan negara yaitu sebagai calon pemimpin bangsa di masa yang akandatang. Oleh karena itu sejalan dengan pembentukan sumberdaya manusia yang berkualitas dan handal, maka sangat perlu untuk memikirkan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak melalui "Kemitraan jaringan dalam pengembangan Kota yang ramah terhadap anak".

Landasan Hukum Perlindungan Anak

Landasan hukum yang dipakai untuk mendidik, mendam[ingi dan melindungi semua anak di Indonesia adalah sebagai berikut:

- Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Khususnya Pasal 4 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 33.
- Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab

orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak.

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Pengesahan ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk/ Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sesuai dengan hak-hak Reproduksi yang tercantum pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, disebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah:
 - Pasal 26 Ayat (1), Tentang salah satu tugas Kepala Daerah yaitu melaksanakan pemberdayaan perempuan.
 - Pasal 150 Ayat (3) Butir (d), Tentang perumusan dan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah harus melibatkan partisipasi masyarakat.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) disebutkan bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, ekonomi dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 angka 1).
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Delapan Fungsi Keluarga.
- Selanjutnya Undang-Undang tentang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pornografi adalah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang beriman dan bertakwa dalam rangka membentuk masyarakat yang berkepribadian luhur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memberikan perlindungan, pembinaan, pendidikan moral dan akhlak masyarakat (Pasal 3). Undang-Undang tersebut menyebutkan, pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika. Dalam rangka larangan dan pembatasannya, pornografi tidak boleh dilakukan di media cetak, elektronik. Pornografi dan pornoaksi juga tidak boleh dilakukan dengan segala jenis layanan, baik itu meminjam, memesan, menyewa, atau membeli dalam bentuk barang (buku, media cetak, VCD, kaset, dan lain-lain). Selain itu barang pornografi dan pornoaksi (telanjang/tampilan yang mengesankan ketelanjangan atau kelamin, persenggamaan juga termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, pornografi anak) tidak boleh diproduksi, menyediakan jasa, disebarluaskan (dipertontonkan, diperdengarkan, disiarkan, ditempelkan dan atau dituliskan) baik dari media cetak maupun elektronik, dilakukan sendiri atau menjadi donatur (Pasal 4-16).
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.
- Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang intinya mengenai pembentukan lembaga setingkat lembaga negara yang terutama bertugas memantau dan memediasi masalah HAM di Indonesia.
- Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Pasal (1): Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak

kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, dibentuk Komisi yang bersifat nasional yang diberi nama Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Permasalahan Anak

Kenyataan yang ada di Indonesia selama dasawarsa terakhir ini, adalah adanya tren yang semakin serius tentang permasalahan sosial-ekonomi dan politik secara umum dan permasalahan anak-anak Indonesia secara khusus baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya. Sebagai contoh, gambaran kenyataan tentang banyaknya anak-anak Indonesia yang mengalami masalah keadaan fisik (seperti kurang gizi, busung lapar, dan masalah kesehatan), masalah sosial (kenakalan kriminal, asusila, pergaulan bebas), masalah budaya (kehilangan identitas diri, terpengaruh budaya barat), dan masalah degradasi moral (kurang menghormati orang lain, tidak jujur sampai ke usaha menyakiti diri seperti narkoba, mabuk-mabukan dan bunuh diri), trafficking (perdagangan anak), dan kekerasan terhadap anak (Puspitawati, 2009b).

Akhir-akhir ini, pengaruh negatif dari media berdampak pada pergaulan bebas lawan jenis yang semakin meresahkan masyarakat. Menurunnya moral pada perilaku generasi muda dicerminkan dari pergaulan antar lawan jenis yang dapat menimbulkan penularan berbagai jenis penyakit kelamin seperti AIDS. Pergaulan lawan jenis yang cenderung bebas menimbulkan kehamilan pra-nikah yang tidak diinginkan dan cenderung beresiko pengguguran kandungan secara paksa. Berdasarkan data sampai Maret 1997 tercatat sejumlah 52.48 persen kasus penularan penyakit melalui hubungan seksual, baik heteroseksual (79.8%), maupun homoseksual (20.2%) yang terdiri dari kelompok usia remaja, dewasa awal, dewasa pertengahan bahkan dewasa lanjut (Pangkahila 1997).

Data studi empiris yang dilakukan melalui survei MCR-PKBI Jabar (Wiyana 2004), menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya hubungan seksual pranikah adalah sulitnya mengendalikan dorongan seksual (63.68%), kurang taat menjalankan agama (55.79%), rangsangan seksual (52.63%), sering nonton *blue film* (49.47%), dan tidak ada bimbingan orangtua (9.47%). Tiga faktor yang berpengaruh pada terjadinya hubungan seksual pranikah adalah pengaruh tren pergaulan (24.74%), tekanan lingkungan (18.42%) dan masalah ekonomi (12.11%).

Hasil penelitian Puspitawati (2006, 2009a) menunjukkan bahwa beberapa responden mempunyai masalah dalam perilaku sosialnya khususnya dalam kenakalan kriminal. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan karena dapat merugikan, baik bagi dirinya sendiri, sekolah juga bagi keluarganya. Beberapa masalah perilaku sosial yang ditemukan adalah penggunaan minuman beralkohol, narkoba, perkelahian, bolos sekolah, bahkan penggunaan senjata tajam.

Berdasarkan analisis data, terdapat 14,4 persen contoh yang memiliki kebiasaan minum-minuman beralkohol dan 8,8 persen contoh menggunakan narkoba. Akibat kebiasaan-kebiasaan ini maka muncul berbagai masalah dengan keluarga, sekolah dan teman-teman. Salah satu masalah yang dirasakan oleh 14 persen contoh adalah merasa dikucilkan karena kebiasaan tersebut. Bahkan menurut laporan 7,5 persen contoh, mereka pernah ditangkap polisi karena berkelahi, narkoba atau mabok, 10 persen contoh yang tertangkap polisi karena terkena razia dan 9,3 persen contoh ditangkap polisi karena melanggar hukum. Kenakalan kriminal yang paling banyak dilakukan oleh responden adalah bergerombol saat pulang/pergi ke sekolah (71,5%), mencorat-coret tembok milik umum/orang lain (52,6%), berpesta pora sampai malam (41,1%), berkelahi dengan sesama pelajar meskipun frekuensinya


jarang (40%), dan secara sengaja merusak benda milik orang lain (34,5%)(Puspitawati, 2006, 2009a).

Kenakalan kriminal lain yang pernah dilakukan contoh dan cukup membahayakan adalah memukul seseorang sampai terluka (20,4%), memukul seseorang dengan senjata (12,3%), dan membawa senjata tajam ke sekolah (13,0%). Selain itu juga ditemukan ada 25,3persen contoh yang menghalalkan segala cara demi kelancaran rencana yang akan dilakukan, 4,6 persen contoh melaporkan pernah mencuri barang seharga lebih dari Rp 25.000,00 dan 7 persen contoh mengendarai motor/mobil milik orang lain tanpa permissi dan 7,8 persen contoh pernah menggunakan senjata atau kekuatan untuk mendapatkan uang/barang dari orang lain. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kurang dari seperduapuluh contoh sekolah negeri (4,6%) dan sepersepuluh contoh sekolah swasta (12,2%) pernah melakukan hubungan seks bebas di luar nikah (*free sex*) dengan frekuensi hampir tiap hari, maksimum tiga kali per minggu dan satu kali per bulan, masing-masing hanya dilakukan oleh 1.3 persen contoh sekolah swasta (Puspitawati, 2006, 2009a).

Menyikapi permasalahan Bangsa Indonesia yang semakin hari semakin bertambah berat ini, ditambah lagi dengan ancaman *the lost generation* di masa mendatang, maka sekali lagi, sangatlah perlu untuk kembali mengangkat pentingnya “Kemitraan jaringan dalam pengembangan Kota yang ramah terhadap anak” dalam rangka memaksimalkan perlindungan terhadap anak, baik perlindungan secara fisik maupun psiko-sosialnya.

Lingkungan Membentuk Kualitas Anak: Pendekatan Teoritis

Bronfenbrenner (Bronfenbrenner, 1990; Santrock dan Yussen, 1989), Deacon dan Firebaugh (1988), Melson (1980), Holman (1983), Klein dan White (1996) menyajikan model pandangan dari segi ekologi keluarga dalam mengerti proses sosialisasi anak-anak dalam mewujudkan kualitas anak. Model tersebut menempatkan posisi anak atau keluarga inti pada pusat di dalam model yang secara langsung dapat berinteraksi dengan lingkungan yang berada di sekitarnya, yaitu lingkungan mikrosistem (*the microsystem*) yang merupakan lingkungan



Gambar 1. Hubungan anak dengan lingkungannya dalam ekologi keluarga (Model Ekologi dari Bronfenbrenner, 1990)

terdekat dengan anak berada, meliputi keluarga, sekolah, teman sebaya, dan tetangga. Lingkungan yang lebih luas disebut lingkungan mesosistem (*the mesosystem*) yang

berpHubungan antara lingkungan mikrosistem satu dengan mikrosistem yang lainnya, misalnya hubungan antara lingkungan keluarga dengan sekolahnya, dan hubungan antara lingkungan keluarga dengan teman sebayanya. Lingkungan yang lebih luas lagi disebut dengan lingkungan *exosystem* yang merupakan lingkungan tempat anak tidak secara langsung mempunyai peranan secara aktif, misalnya lingkungan keluarga besar (*extended family*) atau lingkungan pemerintahan. Akhirnya lingkungan yang paling luas adalah lingkungan makrosistem (*the macrosystem*) yang merupakan tingkatan paling luas yang meliputi struktur sosial budaya suatu bangsa secara umum.

Agar lebih jelas mengenai pendekatan ekosistem dalam menganalisis ekologi keluarga, berikut ini disajikan Gambar 1 yang menjelaskan model ekosistem dalam sosialisasi anak berdasarkan model Bronfenbrenner (Bronfenbrenner, 1981; Santrock dan Yussen, 1989). Model tersebut menyajikan tahapan-tahapan pengaruh lingkungan pada sosialisasi anak yang terdiri atas lingkungan paling dekat yaitu lingkungan mikrosistem (*the microsystem*), lingkungan yang lebih luas disebut lingkungan mesosistem (*the mesosystem*), kemudian lingkungan yang lebih luas lagi disebut dengan lingkungan *exosystem*, dan akhirnya lingkungan yang paling luas yaitu lingkungan makrosistem (*the macrosystem*).

Kemitraan Jaringan dalam Pengembangan Kota yang Ramah Terhadap Anak

Pengembangan kota yang ramah terhadap anak mempunyai arti bahwa kota menyediakan berbagai fasilitas fisik maupun non fisik terhadap kebutuhan anak (fisik, sosial, psikologi, dan spiritual). Tidak lupa, pengertian ramah disini berarti tidak ada diskriminasi, marginalisasi, dan inferioritas baik terhadap kondisi sosial, ekonomi, agama, ethnic, umur, kondisi fisik dan jenis kelamin. Sehingga indikator-indikator pengembangan kota yang ramah terhadap anak sudah semakin jelas. Berkaitan dengan perwujudan kualitas perkembangan anak yang optimal, maka kemitraan jaringan yang ramah terhadap anak dapat dilakukan sebagai berikut:

- Dalam rangka menurunkan intensitas tawuran di kalangan pelajar, maka perlu kemitraan jaringan antara:
 - Pemda dan pihak sekolah melalui peningkatan aktivitas Satuan Tugas (Satgas) Sekolah Menengah dalam pencegahan tawuran dan kenakalan pelajar serta kekerasan terhadap pelajar;
 - Perlunya koordinasi antara sekolah dan orangtua pelajar yang harus diintensifkan untuk mengingatkan pentingnya peran orangtua dalam pengasuhan dan pengawasan serta sosialisasi remaja;
 - Pemanfaatan barisan siswa (basis) sebagai wadah yang dapat diarahkan untuk memaksimalkan potensi remaja ke arah kegiatan yang positif; dan membuat suasana sekolah menjadi *homey*.
- Dalam rangka meningkatkan aktivitas positif bagi anak dan remaja, perlu dilakukan:
 - Perencanaan tata ruang kota (*urban planning*) dalam menyediakan ruang publik seperti taman yang indah dan aman, taman bermain (*play ground*) di setiap kawasan agar anak-anak dapat bersosialisasi dan beraktivitas dengan baik yang melibatkan Pemda, masyarakat, LSM, dan perguruan tinggi.
 - Perguruan tinggi, sekolah, LSM dan para sukarelawan dapat mendampingi anak dan remaja dalam melakukan aktivitas dan pembelajaran hidup sehari-hari (baik kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, pendidikan formal-nonformal & informal).

- Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas kecerdasan emosi, penghargaan diri (*self esteem*) maka perlu diadakan semacam kelompok-kelompok aktivitas anak-anak baik di bidang olah raga, kesenian, dan lain-lain untuk melatih emosi/mental, dan membentuk karakter yang baik sambil bermain-main dengan teman sebaya.
- Bagi yang mengalami stress/kekecewaan, maka harus ada suatu lembaga pendamping anak stress yang dapat dibentuk oleh Pemda atau masyarakat dengan melakukan pelayanan secara gratis dalam rangka mencegah dan menanggulangi gangguan personalitas (bekerjasama dengan organisasi wanita, Posyandu, PKK, LSM, dan perguruan tinggi, dan kelompok masyarakat lain).
- Pemda melalui berbagai SKPD dapat menyusun program-program yang saling sinergi untuk melindungi, mendampingi, dan membina anak-anak agar dapat tumbuh optimal baik secara fisik, sosial, psikologi dan spiritual melalui *planning and budgeting* fasilitas seperti revitalisasi fungsi museum, pengaturan sarana transportasi umum untuk siswa yang tertib dan aman (pulang dan pergi ke sekolah), sarana *outbound*, sarana dan prasarana olah raga, serta fasilitas untuk aktivitas seni.

Penutup

Tujuan umum penulisan makalah ini adalah untuk menguraikan “Kemitraan Jaringan dalam Pengembangan Kota yang Ramah Terhadap Anak”. Tulisan ini diharapkan menjadi masukan bagi semua pihak yang memperhatikan anak dan remaja sebagai penerus bangsa. Mudah-mudahan tulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah Kota Bogor, SKPD, LSM, perguruan tinggi, dan masyarakat luas dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di masa yang akan datang.

Pustaka

- Bronfenbrenner, U. 1990. Alienation and the Four Worlds of Childhood. Di dalam Muuss, Rolf, Editor. *Adolescent Behavior and Society* (4th Ed.). McGraw-Hill Publishing Company. USA.
- Deacon, RE., & Firebaugh, FM. 1988. *Family Resource Management Principles and Applications* (2nd Ed). Massachusetts: Allyn and Bacon Inc.
- Holman, A.M. 1983. *Family Assessment: Tools for Understanding and interventions*. A SAGE Human Service Guide 33. London.
- Klein, DM, & White ,JM. 1996. *Family Theories: An Introduction*. Sage Publications.USA.
- Melsons, GF. 1980. *Family and Environment: An Ecosystem Perspective*. Burgess Publishings Company. Minneapolis, America.
- Pangkahila, W. 1997. Perilaku Remaja di Desa dan di Kota [artikel]. <http://www.google.com>. [06 Maret 2008].
- Puspitawati, H. 2006. Pengaruh Faktor Keluarga, Lingkungan Teman dan Sekolah terhadap Kenakalan Pelajar di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Kota Bogor. Disertasi Doktor. Tidak dipublikasi. Program Studi Gizi Masyarakat dan Sumberdaya keluarga. Jurusan GMSK-Faperta-IPB.
- Puspitawati, H. 2009a. Kenakalan Pelajar Dipengaruhi oleh Sistem Sekolah dan Keluarga. ISBN: 978-979-493-202-5. Penerbit IPB Press. Bogor. (237 halaman).
- Puspitawati, H. 2009b. Keterkaitan Sistem Keluarga dan Sekolah Terhadap Kenakalan Pelajar. Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (122 halaman).
- Santrock, JW., & Yussen. 1989. *Children*. Brown Benchmark Publisher. USA.
- Wiyana. 2004. Free Seks Remaja Bandung Mengkhawatirkan. <http://www.tempointeraktif.com>. [27 November 2007].

Copy right:
Herien Puspitawati
Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen,
Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor